



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/276/2022

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menyesuaikan tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong, maka perlu ditunjuk Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengubahan dan Penetapan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk menerapkan PPK-BLUD;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Tabalong dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Bendahara Penerimaan
 1. menerima, menyimpan dan meyetorkan pendapatan yang diterimanya ke Rekening Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (BLUD Puskesmas); dan
 2. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan yang diterima Puskesmas.
 - b. Bendahara Pengeluaran
 1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Pertama (SPP-UP), Ganti Uang (SPP-GU), Tunggu Uang (SPP-TU) dan Langsung (SPP-LS);
 2. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;

4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodic;
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sebagai berikut:
 - a) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - b) memeriksa kas secara periodic;
 - c) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 - d) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - e) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - f) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi BUD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Juli 2022.

 BUPATI TABALONG,



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 296 /2022
TANGGAL 20 Juli 2022

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM BLUD
1	Rina Jenianti,SKM 19910611 201903 2 022	Staf Puskesmas Pugaan	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Pugaan
2	Lamiah 19840502 200901 2 005	Staf Puskesmas Banua Lawas	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Banua Lawas
3	Mahfuz Azianoor,AMK 19870323 201001 1 013	Staf Puskesmas Mungkur Agung	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Mungkur Agung
4	Eka Iriawati,A.Md.Ak 19820111 201001 2 014	Staf Puskesmas Kelua	Bendahara Penerimaan Puskesmas Kelua
5	Baderudin, R 19741110 201408 1 001	Staf Puskesmas Muara Harus	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Muara Harus
6	Eka Laila Cahyani T,SKM 19860204 200904 2 003	Staf Puskesmas Tanjung	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Tanjung
7	Siti Rokana, AMF 19790510 200501 2 018	Staf Puskesmas Hikun	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Hikun
8	Devita Pertiwi A,AMKG 19870612 201001 2 004	Staf Puskesmas Murung Pudak	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Murung Pudak
9	Dina Arianty,AM.Keb 19880622 201001 2 013	Staf Puskesmas Haruai	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Haruai
10	Desy Amelia 19901203 201903 2 004	Staf Puskesmas Bintang Ara	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Bintang Ara
11	Dina Yanti, A.Md.RMIK 19960213 202012 2 024	Staf Puskesmas Mabuun	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Mabuun
12	Rabiyatul Qibtiyah,A.Md.AK 19861115 200903 2 004	Staf Puskesmas Tanta	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Tanta
13	Suyanto 19750212 200701 1 017	Staf Puskesmas Wirang	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Wirang
14	Zainal Fuad Ansyari,A.MK 19900829 201402 1 002	Staf Puskesmas Upau	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Upau
15	Tika Prahesti,S.Kep,Ns 19871215 201001 2 018	Staf Puskesmas Muara Uya	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Muara Uya
16	M. Firdaus,A.Md.RMIK 19911220 201903 1 013	Staf Puskesmas Ribang	Bendahara Penerimaan Puskesmas Ribang
17	Daesy Mariana,AMK 19861207 201001 2 022	Staf Puskesmas Jaro	Bendahara Penerimaan Puskesmas Jaro
18	Nurislamiyah, A.Md.Keb 19920302 201704 2 002	Staf Puskesmas Panaan	Bendahara Penerimaan Puskesmas Panaan

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/276 /2022
TANGGAL 20 Juli

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNI SPUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM BLUD
1	Sri Hartini,AMKL 19801215 201408 2 001	Staf Puskesmas Pugaan	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Pugaan
2	Harliani 19820528 200701 1 002	Staf Puskesmas Banua Lawas	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Banua Lawas
3	Ahyatul Fajri,A.Md.RMIK 19950410 201903 1 013	Staf Puskesmas Mungkur Agung	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Mungkur Agung
4	Marzuki 19750809 201408 1 001	Staf Puskesmas Kelua	Bendahara Pengeluaran Puskesmas Wirang
5	M.Zainal Abidin, SKM 19970617 202012 1 006	Staf Puskesmas Muara Harus	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Muara Harus
6	Widhi Wayandani,AMK 19860930 201101 2 016	Staf Puskesmas Tanjung	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Tanjung
7	Maulida Novita Sari,AMK 19871111 201001 2 023	Staf Puskesmas Hikun	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Hikun
8	Aprida Ramadhani,A.M.Keb 19870430 201001 2 020	Staf Puskesmas Murung Pudak	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Murung Pudak
9	Nida Sofia,AMKG 19810112 200604 2 012	Staf Puskesmas Haruai	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Haruai
10	Rinita, A.Md.RMIK 19970505 201903 2 004	Staf Puskesmas Bintang Ara	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Bintang Ara
11	Irva Iriyana, S.Fis,Ftr 19931016 202012 2 011	Staf Puskesmas Mabuun	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Mabuun
12	Ayu Wulandari,A.Md.RMIK 19960303 201903 2 017	Staf Puskesmas Tanta	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Tanta
13	Monalisa Dewi,A.Md.RMIK 19950224 201903 2 012	Staf Puskesmas Wirang	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Wirang
14	Eti Wiyani,Am.Far 19841216 200801 2 003	Staf Puskesmas Upau	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Upau
15	Yulida Rahmi, A.Md.KG 19941217 201903 2 014	Staf Puskesmas Muara Uya	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Muara Uya
16	Nazariah Hasmi, A.Md.Kep 19950929 201903 2 014	Staf Puskesmas Ribang	Bendahara Pengeluaran Puskesmas Ribang
17	Rezki Maulida Hatriyanti,Amd.Keb 19900923 201704 2 001	Staf Puskesmas Jaro	Bendahara Pengeluaran Puskesmas Jaro
18	Norlisa Rahmadina,A.Md.Kg 19950613 201903 2 022	Staf Puskesmas Panaan	Bendahara Pengeluaran Puskesmas Panaan

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI